

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Diberlakukannya UU Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Latar belakang terbentuknya UU Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak terlepas dari sejarah maupun kompleksitas mengenai perkembangan Jakarta sebagai pusat pemerintahan serta pusat ekonomi Indonesia, menyinggung mengenai Sejarah Jakarta pada mulanya DKI Jakarta memiliki sejarah yang cukup panjang bermula Tahun 1527 sampai saat ini. sementara itu, DKI terus-menerus mengalami perkembangan mengikuti transformasi kehidupan masyarakatnya. Dimulai semenjak Tahun 1527, Kota Jakarta sebagai kota yang ramai akan lalu lintas maupun perdagangan yang disebut sebagai Sunda kelapa. Kemudian terdapat perubahan mengenai nama DKI Jakarta oleh Van Raay (Pegawai VOC) sebelum diganti oleh *Van Raay* Jakarta dirubah menjadi Jayakarta akan tetapi setelah VOC masuk diganti lagi menjadi Batavia.

Pada Tahun 1905 Batavia berdasarkan *Ordonantie* yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) bersama-sama *Volksraad* (Dewan Rakyat) di Jakarta dan berlaku bagi wilayah Hindia Belanda pada (Yasin, 2017). Menurut Peraturan *Ordonantie* Batavia ditetapkan sebagai daerah lokal yang memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri yang bernama "*Gemeente Batavia*". Selanjutnya Batavia untuk tetap dapat menjalankan Pamongpraja dibagi menjadi dua bagian pada tahun 1908, kemudian pada Tahun 1922, Tahun 1924, dan Tahun 1942 terbentuknya beberapa kali perubahan mengenai aturan-aturan sampai pada akhirnya pada Tahun 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

Pasca Indonesia Merdeka pada Tahun 1945 DKI Jakarta memiliki beberapa peraturan perundang-undangan dimulai pada Tahun 1950, Tahun 1958, Tahun 1961, Tahun 1990, Tahun 1999, mengatur mengenai susunan dan

Pemerintahan DKI Jakarta sampai pada akhirnya pada Tahun 2007 terbentuk Undang-Undang yang digunakan samapi saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu serta perkembangan zaman Indonesia sebagai negara multikultural memiliki beberapa pengaturan lebih spesifik mengenai pembagain kekuasaan maupun kewenangan hal tersebut dilaksanakan untuk menghormati daerah-daerah yang memiliki kekhusuan tertentu yang diatur dalam UUD Pasal 18B ayat (1). Ketentuan ini menjadi dasar yuridis untuk pembentukan dan pengembangan daerah-daerah yang memiliki kekhususan tertentu termasuk Jakarta.

Adanya pemerintah daerah maupun daerah khusus dapat di lihat beberapa aspek di antaranya aspek sejarah, ekonomi, dan geografis bahwasanya DKI Jakarta merupakan Provinsi yang menjadi saksi terciptanya berbagai peristiwa besar bangsa Indonesia. Selain itu Jakarta memiliki Lokasi yang strategis dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (1) mengenai letak geografis Jakarta sebelah utara memilik akses langsung dengan laut jawa hal tersebut menjadi akses perdagangan dan logistic nasional, Keunggulan geografis yang dimiliki Jakarta sebagai kota pesisir dengan akses langsung ke Laut Jawa yang berada di jalur strategis transportasi maupun perdagangan. Aksesibilitas yang dimiliki Jakarta hal ini secara tidak langsung mendukung Jakarta berkembang menjadi simpul utama perekonomian Indonesia.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan urbanisasi dari waktu-kewaktu semakin tinggi di DKI Jakarta, karena faktor letak geografis Jakarta yang sangat strategis dipandang sebagai pusat perekonomian Nasional yang mengakibatkan masyarakat di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dampak dari hal tersebut muncul permasalahan-permasalahan diantaranya padatnya penduduk, kemacetan tinggi dan kualitas udara tidak sehat, penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, ancaman bahaya banjir dan lain sebagainya. Dibentuknya daerah otonom yang merupakan terobosan Pemerintah Pusat dalam upaya memaksimalkan capaian hasil yang

dicita-citakan. Diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dari berbagai bidang yang dimana otonomi daerah tersebut dapat diimplementasikan langsung oleh masing-masing daerah dengan melibatkan masyarakatnya.

Disparitas antara Pulau Jawa dengan luar pulau Jawa atas dasar fakta tersebut adanya keinginan untuk adanya pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi. Beban overpopulated di Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta, selanjutnya diperlukan adanya stagnasi peradaban sehingga perlu adanya peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa. Selain itu semua dalam sistem pemerintahannya Jakarta juga menopang beban yang sangat besar sebagai bagian dari pusat pemerintahan. Akumulasi permasalahan yang dihadapi Jakarta sampai fakta menyebabkan beban Jakarta sudah tidak ideal lagi dijadikan sebagai ibukota dalam jangka waktu yang cukup Panjang.

Atas dasar hal tersebut Gagasan pemindahan ibu kota yang menjadi gagasan dengan realisasi paling nyata. Salah satu wujud realisasinya adalah dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah direvisi dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Pemindahan ibu kota dirancang untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih representatif, berkelanjutan, dan strategis dari segi geopolitik dan geospasial. Bersama-sama memberikan ruang bagi Jakarta untuk direstrukturisasi melalui pengaturan khusus sebagai provinsi dengan status kekhususan. Bersamaan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menunjukan reaksi terhadap kebutuhan untuk menetapkan dasar hukum baru sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara. Regulasi ini disesuaikan dengan original intent sebagai pendukung diberlakukannya pusat perekonomian Nasional dan kota global.

2. Kewenangan Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Peran dan kewenangan pelaksanaan penetapan kedudukan Jakarta perlu mengikuti ketentuan konstitusi sebagai pedoman atas pengakuan negara terhadap kekhususan Jakarta berdasarkan Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diberikannya kekhususan kepada Jakarta untuk dapat melaksanakannya sebagai sub-sistem dari pemerintahan NKRI untuk menjalankan prakarsa seluruhnya secara bebas sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui otonom disesuaikan dengan prinsip-prinsip sebagai landasan konstitusi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai negara demokrasi yang multikultural untuk tetap menjaga kesatuan Indonesia maka diperlukan suatu pendekatan yang berbeda, yang dapat mengakomodir berbagai perbedaan khususnya kewenangan yang dimiliki Indonesia dengan menggunakan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini didukung oleh pendapat Turner dan Hulme *“Decentralization is a transfer of authority government to some service to the public from an individual or an agency in central government to some other individual or agency which is closer to the public to be served.”* bahwa dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini mengakomodir kebutuhan daerah-daerah yang beragam untuk menangani setiap daerah secara berbeda sesuai dengan porsinya (Beni, 2024).

Desentralisasi ini tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi bahwasanya menurut AM Luthfi menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh disamaratakan, akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Sehingga Pengembangan mengenai desentralisasi asimetris ini dibutuhkan di Indonesia, sebab sebagai negara multikultural perlu adanya pendistribusian kewenangan pemerintahan disesuaikan dengan kondisi khusus untuk tetap dapat memenuhi aspirasi dan melayani kebutuhan masyarakatnya, selain itu adanya pendelegasian kewenangan ini sebagai landasan atas pengakuan terhadap kekhususan DKI (Lambelanova et al., 2022).

Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sejak awal memperoleh status kekhususan yang ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat yang didasari pada berbagai pertimbangan, mengingat Jakarta memiliki posisi yang sangat vital sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam kekhususannya Jakarta diberikan peran dan kewenangan tertentu yang tidak dimiliki oleh provinsi lain (Rahmatunnisa & Khairi, 2019). Meninjau hal tersebut, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa karakter kekhususan yang melekat pada Jakarta secara *inheren* didasarkan pada kedudukan dan perannya sebagai Ibu Kota Negara. Kekhususan tersebut merupakan konsekuensi dari posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Kewenangan khusus yang dimiliki oleh Jakarta sebagai DKI terindektifikasi sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 29 Tahun 2007 Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI bahwasanya gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh deputi yang dimana ketentuan mengenai peran tugas maupun fungsinya diatur lebih lanjut di dalam peraturan presiden. Hal tersebut dilaksanakan karena Jakarta memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan yang birokrasinya tidak boleh rumit menurut Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, akan tetapi di dalam Pasal 12 UU Nomor 02 tahun 2024 Gubernur dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Kewenangan khusus urusan pemerintahan yang dimiliki selain dari pada kota administratif, Jakarta memiliki kewenangan khusus lainnya yang diberikan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota, diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI hanya memiliki 5 kewenangan khusus yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undangnya. Kekhususan tersebut sebagai konsekuensi dari peran Jakarta itu sendiri sebagai Ibukota. Akan tetapi semua kewenangan khusus tidak memberikan penjabaran yang jelas mengenai ruang lingkup, maupun cakupan substantial serta ketentuan tersebut bersifat umum dan tidak diuraikan lebih lanjut mengenai bentuk kongkritnya. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi

Daerah Khusus Jakarta, merumuskan kewenangan khusus dijelaskan lebih sistematis, baik dari segi jumlah maupun jenis kewenangan yang melekat pada Pemerintah Provinsi DKI. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengaturan kekhususan dari yang semula bersifat simbolik dan implisit dalam UU DKI menjadi lebih eksplisit dan terstruktur dalam UU DKJ, yang menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan daerah serta prinsip otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil komparasi terhadap beberapa kewenangan khusus yang diatur dalam UU Nomor 29 tahun 2007 dan UU Nomor 02 tahun 2024. Aspek-aspek yang menjadi fokus penulis dalam komparasi penelitian ini diantaranya, yaitu: kewenangan khusus dalam pengelolaan keuangan daerah, dan Kewenangan khusus urusan pemerintahan pariwisata dan ekonomi kreatif.

1) Komparasi Kewenangan Khusus DKI dengan DKJ perspektif pengelolaan keuangan Daerah

Pertama tentang kewenangan pengelolaan keuangan daerah Jakarta, semasa Jakarta masih menjadi Ibukota Pemprow DKI tidak mengatur secara mandiri mengenai Pengelolaan keuangan daerah. Hanya saja dalam Pasal 32 UU DKI hanya menyebutkan pendanaan, tidak jelaskan mengenai pengelolaan keuangan daerah secara eksplisit karena diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, maka DKI Jakarta masih tunduk ke peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut diakomodir dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang delegasi wewenang yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk mengurus kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat dalam suatu wilayah kepada pemerintah daerah.

Sementara itu dalam UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi DKI mengenai pendanaan bahwasanya DKI dapat mengusulkan/pemerintah pusat memberikan dana tambahan untuk meningkatkan berbagai aspek sebagai Provinsi yang memiliki kekhususan. Sebagai daerah otonom yang akan berdiri sendiri tidak dibayang-bayangi Ibukota memiliki kelebihan sebagai provinsi dengan status desentralisasi asimetris serta perannya sebagai kota perekonomian nasional dan kota global diperlukan dukungan dan insentif pembiayaan dari Pemerintah Pusat termasuk investasi menurut Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Untuk mewujudkan pemerataan nasional serta tata kelola yang tertib perlu diatur lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam UU Nomor 02 tahun 2024 sebagai Provinsi yang sudah tidak lagi berstatus Ibukota untuk terwujudnya tata Kelola keuangan yang transparansi, akuntabel, dan berkeadilan (Cans, 2024). Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah.

Atas dasar legalitas tersebut Jakarta sebagai salah satu Provinsi yang memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi di Indonesia diperlukan dorongan terhadap DKI untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal dan otonomi daerahnya. Kekhususan tersebut dapat memberikan peluang kepada DKI untuk terus menggali potensi lokal maupun sumber dayanya sendiri(Christianingrum & Prasetyo, 2020). Diatur dalam Pasal 40-48 UU Nomor 02 Tahun 2024 bahwasanya DKI dapat mengatur secara langsung mengenai penetapan pendapatan asli daerah, di antaranya pajak jasa parkir dan jasa hiburan dapat menetapkan tarif nya secara mandiri, selanjutnya dari retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan ruang berbeda dengan daerah lainya, karena pada akhirnya akan banyak Gedung yang tidak terpakai apabila Ibukota resmi pindah ke IKN maka dari itu DKI mengatur mengenai retribusinya sebagai upaya untuk tetap melindungi bangunan yang sudah ada serta memaksimalkan potensi pemasukan untuk DKI. seperti salah satunya yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a bahwa kontribusi pembangunan Gedung di Jakart, sebagai Ibukta Negara Jakarta sebagai

memiliki banyak pusat perbelanjaan serta terminal-terminal yang ada serta Pemprov Jakarta sudah mengelola Terminal A untuk penetapan tarifnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah ini kedepan setelah ditetapkan Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibukota NKRI dari DKI ke Ibukota Nusantara harus dilaksanakan secara transparan dan tanggung jawab, untuk mampu mencapai kesejahteraan masyarakat maupun mewujudkan prinsip-prinsip lumrah yang menunjukkan pemerintahan yang baik (Aryatama & Wiranto, 2024).

2) Komparasi Kewenangan Khusus DKI dengan DKI perspektif pengelolaan keuangan Daerah

Selanjutnya komparasi kewenangan khusus bidang pariwisata, pada UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta hanya mengatur kewenangan khusus bidang pariwisata secara umum tidak dijabarkan secara komprehensif maupun dalam pengembangan ekonomi tidak disebutkan maupun dijelaskan sehingga sebagai daerah otonom yang memiliki kekhususan dalam mengatur rumah tangganya sendiri dalam pelaksanaannya Jakarta seperti tidak memiliki kekhususan karena harus tetap mengikuti Peraturan Daerah seperti daerah otonom pada umumnya serta kebijakan Gubernur dalam implemetasi.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan mengenai kewenangan "*pengelolaan pariwisata dan Kawasan strategis pariwisata nasional maupun Penetapan daya Tarik*" (Undang-Undang (UU) Tentang Pemerintahan Daerah , 2014). itu merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan Pemprov DKI Jakarta sedangkan dalam UU Nomor 02 tahun 2024 Provinsi Daerah Khusus pelimpahan sejumlah kewenangan pada sektor pariwisata yang dapat di Kelola secara langsung oleh provinsi DKI, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran peran strategis

Jakarta dalam kerangka desentralisasi asimetris sehingga memperkuat karakter status serta peran Jakarta sebagai daerah khusus.

DKJ memanfaatkan atribusi yang diberikan langsung untuk tetap mempertahankan serta memaksimalkan sumber daya yang sudah ada. Beberapa kewenangan yang menjadi kekhususan DKJ dalam pengelolaan pariwisata diantaranya Kawasan strategis pariwisata nasional maupun Penetapan daya Tarik, serta kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b, c, dan d Pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif/industry pariwisata serta pengawasannya semua dikelola oleh Jakarta dan menjadi kekhususan DKJ.

Undang-Undang DKI tidak mengatur mengenai ekonomi kreatif sedangkan dalam UU Nomor 02 tahun 2024 di atur menjadi satu kesatuan dalam bidang pariwisata karena keduanya sangat berkesinambungan untuk dapat menggabungkan inovasi, Budaya, dan teknologi kreatif untuk menjadi nilai tambahan bagi layanan pariwisata maupun produk nya, karena produk yang kreatif dan memiliki ciri khas dapat menjadi daya tarik minat wisatawan sehingga menjadi destinasi wisata akan menjadi lebih kompetitif untuk terus berkarya(Dynantra & Nisa, 2024).

Keduanya mempunyai hubungan yang sinergi untuk saling mendukung dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing destinasi wisata Indonesia. Jakarta sebagai Provinsi yang mandiri memiliki berbagai potensi strategis lain untuk meningkatkan inovasi pembangunan berkelanjutan yang memiliki potensi untuk berdaya saing, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantuk dalam RPJPN 2025-2045 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi sebagai salah satu sasaran utama pembangunan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan(Humas Kemensetneg, 2025)


3. Implikasi Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 02 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah keluarnya Kepres Pemindahan Ibukota NKRI dari DKI Jakarta ke Ibukota Nusantara.

Secara konseptual dalam Hukum Tata Negara, kewenangan menempati posisi yang krusial, karena setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan legitimasi kepada lembaga negara atau pemerintahan untuk bertindak. Dalam hal ini pembagian urusan pemerintahan dibagi menjadi beberapa di antaranya ada urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Hal tersebut selaras dengan kedudukan Jakarta sebagai pusat pemerintahan karena menurut Pasal 13 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwasanya Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Dilihat dari berbagai aspek Jakarta memiliki peranan yang strategis untuk menjadi pusat pemerintahan maupun ekonomi.

1) Alasan Jakarta menjadi kota perekonomian Nasional dan Kota global

Dengan diundangkannya UU IKN Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara, namun ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) menegaskan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang DKI Jakarta akan tetap mengatur mengenai kekhususan Jakarta. Maupun dalam UU DKJ pengakuan kekhususan Jakarta berdasarkan alasan karakteristik yang mendasari adanya peran maupun fungsi strategis Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2022 Nomor 41, Dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6766, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2023 Nomor 142, Dan Tambahan Lembaran Negara (TLN)

Nomor 6898. Pasal 41 Ayat (4), 2023). Selain dari karakteristik yang melekat pada Jakarta terdapat beberapa pertimbangan diantaranya Jakarta sebagai Provinsi penyumbang PDRB terbesar di Indonesia sebagai berikut(Badan Pusat Statistik, 2025):



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024

Data bongkat muat ini menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi di Pelabuhan Tanjung Periok menjadi Pelabuhan paling produktif dan penyumbang ekonomi paling tinggi di Indonesia. Selain dari pada itu pertimbangan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global menurut *Global Power City Index* melakukan evaluasi dengan mengukur 6 (enam) standar ukuran yaitu *Economy, Research and Development, Cultural Interaction, Livability, Environment, Accessibility*. Dari seluruh aspek yang menjadi parameter GPCI untuk mengukur kelayakan kota disuatu negara menjadi kota global, bahwasanya Jakarta merupakan satu-satunya kota di

Indonesia yang masuk dalam penilaian GPCI pada tahun 2016 Jakarta berada pada posisi 40 dan pada tahun 2024 Jakarta turun menjadi 45 dari 48 kota yang ada di seluruh Dunia(GPCI, 2024).

Kekhususan yang dimiliki Jakarta yang tidak dimiliki daerah lain yaitu Jakarta memiliki kedudukan dan peran baru sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global dengan beberapa kewenangan khusus yang diatur dalam UU DKJ yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 25 April 2024. Undang Undang ini mengatur bahwa pasca penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara setelah keluarnya Kepres tentang pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Ibu kota Nusantara, Implikasi dari hal ini diharapkan Jakarta sebagai penyangga perekonomian nasional dalam perannya sebagai Kota Global, Jakarta memegang posisi strategis sebagai representasi Indonesia di kancah internasional. Sebagai pusat aktivitas ekonomi, politik, dan budaya, Jakarta merefleksikan identitas nasional sekaligus menjadi etalase kemajuan dan dinamika Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, peran Jakarta sebagai 'wajah' Indonesia dalam pentas global menuntut pengelolaan yang adaptif, modern, dan selaras dengan standar kota-kota global negara lain.

2) Tantangan yang dihadapi Jakarta untuk menjadi kota perekonomian Nasional dan Kota Global

Tantangan tersendiri bagi Jakarta untuk memenuhi indikator yang sangat tinggi seperti kemacetan, Sumber daya manusia, maupun Pendidikan untuk dapat mendukung Jakarta sebagai 'wajah' di mata dunia. Untuk menghadapi tantangan tersebut sebagai daerah yang memiliki kekhususan diatur dalam UU DKJ seperti untuk mengatasi kemacetan melihat dari Jepang meningkatkan Infrastruktur transformasi untuk mendukung efisiensi kemacetan yang ada dan produktivitas tinggi di berbagai sektor.

Memaksimalkan *transportasi umum* yang layak dan nyaman hal tersebut sudah dimiliki oleh Jakarta bahwasanya salah satu kewenangan khusus yang disebutkan dalam UU DKJ dalam bidang perhubungan mengenai pengelolaan terminal kelas A pada semulanya hal tersebut

merupakan kewenangan pemerintah pusat menjadi salah satu kekhususan yang dimiliki oleh DKJ bahwasanya Pemprov Jakarta dapat mengelola terminal kelas A secara mandiri. Sebagai strategi Jakarta untuk memenuhi indikator sebagai kota global, yang tidak hanya menuntut daya saing ekonomi dan kualitas hidup tinggi, tetapi juga efisiensi mobilitas perkotaan. Pengembangan infrastruktur dan kebijakan transportasi yang terintegrasi menjadi langkah penting untuk mengurangi tingkat kemacetan, sekaligus menciptakan lingkungan urban yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat internasional.

Selanjutnya dalam *sektor Pendidikan*. Menurut Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI sebagai pendukung kota global seperti Jepang pendidikannya tinggi. perizinan penerbitan maupun pembinaan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan asing dll merupakan kewenangan pemerintah pusat akan tetapi dengan di undangkan nya UU DKJ hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah Provinsi DKJ diatur dalam Pasal 29 ayat (2), dan ayat (3) bahwasanya di Jakarta boleh mengatur akademik komunitas.

Kekhususan yang diberikan kepada Jakarta cukup banyak dari berbagai sektor, maka dari itu berbagai kewenangan khusus termasuk Jakarta dapat menambah kewenangan khusus disesuaikan dengan kebutuhannya akan tetapi disesuaikan dengan target Nasional dengan mengikuti berbagai catatan diantaranya harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang diatur dalam Pasal 20 UU DKJ.